



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 53/23 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Durian Kel. Raha li Kec. Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H. Muhammad Anda ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H. Muhammad Anda ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yohanes Simon Leda, S.H, dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Muna (LBH MUNA), berkedudukan di Jalan Paelangkuta, kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor 119/SK/Pen.Pid/2023/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesat **Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (SATU MILYAR RUPIAH) subsider 6 (enam) BULAN penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 0,1640 ( nol koma satu enam empat nol ) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Handphone VIVO Y21 warna hitam dengan nomor sim card 0822-9817-2306.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX.

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 0,1640 ( nol koma satu enam empat nol ) gram.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Handphone VIVO Y21 warna hitam dengan nomor sim card 0822-9817-2306.
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa serta memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan MH Thamrin Kel. Butung Butung Kec. Katobu Kab. Muna, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita saat itu Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda mendapat chat dari sdr. Jura bahwa "ADAKAH TEMANMU?" lalu Terdakwa balas "BERAPAKAH UANGMU, SINIMI SAYA AMBILKAN " lalu sdr. Jura membalas "DENGAN SIAPAKAH KAMU MAU AMBIL ?" kemudian Terdakwa balas "SINIMI KUNE UANGMU, JANGANMI KAMU TAU DENGAN SIAPA SAYA MAU MENGAMBIL" setelah itu Terdakwa dan sdr. Jura janji untuk bertemu di depan masjid dekat kuburan Wamponiki lalu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan sdr. Jura bertemu di lokasi tersebut dan sdr. Jura memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan posisi masing-masing berada di atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan sdr. Jura langsung berpisah. Beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon sdr. Fajar untuk memesan paket shabu namun karena lama sehingga Terdakwa menelepon sdr. Adi lalu Terdakwa berkata bahwa "ADAMI INI UANG TIGA RATUS" lalu sdr. Adi menjawab "IYA, IYA" setelah itu komunikasi terputus. Beberapa menit kemudian sdr. Adi menelepon Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap dengan berkata "KITA KETEMU DI TEMPAT PENJUAL BENSINMU DULU" lalu Terdakwa jawab "IYA PALENG" setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa dulunya menjual bensin yakni di Simpang tiga Jln. M.H. Thamrin Kel. Butung-butung depan pegadaian lama, setelah tiba Terdakwa duduk-duduk di bale-bale sekitar lokasi tersebut beberapa menit kemudian sebuah mobil merah tiba-tiba berhenti di dekat sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki mendekat ke mobil merah tersebut tepatnya di pintu supir sebelah kanan kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yakni uang pecahan seratus ribu rupiah kepada sdr. Adi dan saat itu juga sdr. Adi langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



shabu lalu Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Adi bahwa "AMAN KAH INI BOS" namun tidak direspon oleh sdr. Adi kemudian 1 (satu) sachet shabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke taman depan Pengadilan Negeri Raha, kemudian Terdakwa berhenti lalu duduk di atas sepeda motor Terdakwa di taman tersebut dengan maksud menunggu sdr. Jura, namun beberapa menit kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Muna, Terdakwa yang merasa panik langsung membuang shabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri di batu-batu dekat jalan aspal. Petugas Satresnarkoba Polres Muna yang mengamankan Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa buang sebelumnya di batu-batu dekat jalan aspal tersebut, setelah itu petugas menanyakan tentang paket shabu yang Terdakwa buang tersebut, dan awalnya Terdakwa mengelak nanti setelah petugas berkata kalau akan melepaskan Terdakwa jika Terdakwa mengaku, barulah saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas jika 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa buang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara memesan dari sdr. Adi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena mendapat pesanan dari sdr. Jura, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Muna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1859/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1640 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3980/2023/NNF. (setelah pemerikaan labfor Polri sisa 0,1442 gram)

**Dengan KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor Lab : No. 3980/2023/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di jalan MH Thamrin Kel. Butung Butung Kec. Katobu Kab. Muna, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, saat itu sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar dan sdr. Andri Okat yang merupakan petugas satresnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sehingga saat itu juga sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar dan sdr. Andri Okat bersama tim mencari tahu keberadaan Terdakwa. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita, sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX menuju ke arah Pegadaian Lama sehingga sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar menyampaikan informasi tersebut kepada sdr. Arga dan sdr. Sdr. Andri Okat, beberapa menit kemudian sdr. Arga memberikan informasi kepada sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar kalau Terdakwa sudah bergeser dari Taman Pegadaian lama menuju ke atas di Kantor arah kantor Kejaksaan kemudian sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar yang berboncengan dengan sdr. Agung menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat itu sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar melihat Terdakwa berhenti di taman yang berada di depan Kantor Pengadilan Negeri Raha, lalu sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar mengamankan Terdakwa kemudian sdr. Laode Qalbuddin Hikmatiar bertanya "MANA BAHANMU YANG KAMU BUANG ?" namun saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sehingga dilakukan pencarian di sekitaran lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu di batu-batu jalan aspal dekat sepeda motor Terdakwa terparkir beberapa menit kemudian datang sdr. Andri Okat dan sdr. Arga kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui jika paket shabu tersebut dibeli secara langsung kepada sdr. Adi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya petugas mencari tahu keberadaan sdr. Adi, dan sekitar jam 07.00 wita petugas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



melakukan penggeledahan di rumah sdr. Adi di Jln. Made sabara yang disaksikan oleh masyarakat setempat namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1859/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1640 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3980/2023/NNF. (setelah pemeriksaan labfor Polri sisa 0,1442 gram).

**Dengan KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor Lab : No. 3980/2023/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Okat Sairi, S.Sos Bin La sairi, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh Kanit Lidik Resnarkoba Polres Muna untuk datang dialun-alun guna melakukan pemantauan dolokasi tersebut karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dilokasi tersebut lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Arga Pranata dan kelompok yang lain adalah Qalbudin bersama dengan Agung Swadana, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita saksi memperoleh informasi dari Qalbudin bahwa melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama dan lalu beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa menghentikan motornya didepan Kantor Pegadaian lama tersebut dan tidak lama kemudian datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil Avanza warna merah yang datang dari arah Kantor DPRD lama dan berhenti didepan sepeda motor Terdakwa dan beberapa menit kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Arga Pranata mengejar mobil Avanza warna merah tersebut namun saat itu mobil tersebut menerobos lampu merah sehingga saksi kehilangan jejak dan kemudian Qalbudin memberi informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan di Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna sehingga saksi bersama Arga Pranata kembali dilokasi semula yaitu ditaman depan Kantor Pegadaian lama, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dibatu-batu dekat jalan aspal didepan motor sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir, Saksi dan tim menginterogasi terdakwa dan Terdakwa akui jika 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adi seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokan harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan penggeledahan dirumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu, sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada saksi dari masyarakat yang turut menyaksikan, karena kebetulan ada orang yang melintas ditempat kejadian dan sempat kami panggil namun saat itu saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang tangkap Terdakwa yaitu Qalbudin bersama dengan Agung Swadana;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang barang bukti berupa shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa membuang shabu tersebut, karena saksi sedang mengejar mobil Avanza warna merah tersebut saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak kenal dan pernah lihat orang yang bernama Zaki Alfarisi;
- Bahwa yang saksi lihat saat melakukan pemantauan tersebut, saksi lihat mobil Avanza warna merah datang kearah Terdakwa yang sedang memarkir

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ditaman depan Kantor Pegadaian lama dan tidak lama kemudian mobil tersebut jalan lagi dengan cara berbelok dan lalu menggalkan Terdakwa;

- Bahwa yang ditemukan dibadan Terdakwa hanya 1(satu) buah Handphone;
- Bahwa maksud orang yang mengendarai mobil Avanza warna merah tersebut mendatangi Terdakwa untuk mengambil barang dari terdakwa tetapi tidak jadi dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa mamarkir motornya didekat taman tersebut;
- Bahwa posisi Hp terdakwa saat itu sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyangkali terhadap barang bukti yang ditemukan berupa sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jura, teman Terdakwa sama-sama pakai sabu;
- Bahwa sekiranya Terdakwa tidak berhenti atau memarkirkan motornya akan tetap ditangkap di jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang milik siapa yang dibeli sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa pengendara mobil Avanza warna merah tersebut bukan merupakan Target;
- Bahwa saksi belum tahu kalau terdakwa sudah ada shabunya;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang berada didalam mobil Avanza warna merah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menggeledah Terdakwa dan motor bersama anggota Tim Lidik berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kalau shabu tersebut akan dipakai sendiri akan tetapi kalau ada yang mau beli atau minta maka Terdakwa akan jual kepada orang tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak pernah berkata kalau ada yang mau minta atau beli sabu tersebut terdakwa akan jual;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi La Ode Qalbudin Hikmatyar Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama anggota Lidik Satres narkoba Polres Muna mendapat adanya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu lalu kami mencari tahu keberadaan terdakwa saat itu dan lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Agung Swadana sedangkan Andri Okat bersama dengan Arga Pranata, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama sehingga saksi segera memberi tahu kepada Arga Pranata Andri Okat bahwa dan beberapa waktu kemudian Arga Pranata memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah bergeser dari depan kantor Pegadaian lama menuju kearah kantor Kejaksaan lalu saksi bersama Agung Swadana menuju ketempat yang dimaksud lalu saksi melihat Terdakwa berhenti di taman depan kantor Pengadilan Raha Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna dan selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi tanya Terdakwa “*mana bahanmu?*” namun saat itu Terdakwa tidak mengaku sehingga dilakukan pencarian disekitaran lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dibatu-batu jalan aspal dekat motor Terdakwa diparkir dan beberapa menit kemudian datang Andri Okat dan Arga Pranata lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku barang berupa sabu tersebut miliknya yang dibeli secara langsung dari seseorang yang bernama Adi selanjutnya kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokan harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan penggeledahan dirumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada dari masyarakat yang turut menyaksikan, karena saat itu kebetulan ada orang yang melintas ditempat kejadian dan sempat kami panggil namun saat itu saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang tangkap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan Agung Swadana;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat membuang barang bukti berupa shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa membuang shabu tersebut, saat itu saksi tanya kepada terdakwa "*mana bahanmu?*" tetapi Terdakwa tidak mau mengaku sehingga saksi bersama Agung Swadana mencari disekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah lihat orang yang bernama Zaki Alfarisi;
- Bahwa terdakwa gunakan Hp nya tersebut untuk berkomunikasi terkait dengan masalah sabu;
- Bahwa yang saksi lihat saat melakukan pemantauan tersebut yaitu saksi lihat mobil Avanza warna merah datang kearah Terdakwa yang sedang memarkir motornya di taman depan Kantor Pegadaian lama dan tidak lama kemudian mobil tersebut jalan lagi dengan cara berbelok dan lalu meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan dibadan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa maksud orang yang mengendarai mobil Avanza warna merah tersebut mendatangi Terdakwa untuk mengambil barang dari terdakwa tetapi tidak jadi dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memarkir motornya di dekat taman tersebut;
- Bahwa posisi Hp terdakwa saat itu sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa yang tunjukkan letak rumah Adi sehingga saksi bersama Tim Lidik pada keesokan paginya pergi ke rumah Adi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyangkali terhadap barang bukti yang ditemukan berupa sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jura yakni teman Terdakwa sama-sama pakai sabu;
- Bahwa sekiranya Terdakwa tidak berhenti atau memarkirkan motornya Terdakwa tetap ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu uang milik siapa yang dibelikan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi yaitu jam 20.00 wita;
- Bahwa yang melihat terdakwa didepan Kantor Pegadaian lama adalah Andri Okat;
- Bahwa pengendara mobil Avanza warna merah tersebut bukan merupakan Target;
- Bahwa saksi awalnya belum tahu kalau terdakwa sudah ada shabunya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang berada didalam mobil Avanza warna merah tersebut;
- Bahwa saksi sempat menggeledah Terdakwa dan motor;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu anggota Tim Lidik berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut oleh terdakwa akan dipakai sendiri akan tetapi kalau ada yang mau beli atau minta maka Terdakwa akan jual kepada orang tersebut;
- Bahwa shabu tersebut paket 300;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat print out Screen shoot percakapan komunikasi pada Hp milik Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak pernah berkata kalau ada yang mau minta atau beli sabu tersebut terdakwa akan jual;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Agung Swadana Salim Bin La Ode Muhammad Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama anggota Lidik Satres narkoba Polres Muna mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu lalu kami mencari tahu keberadaan terdakwa saat itu dan lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Qalbudin sedangkan Andri Okat bersama dengan Arga Pranata, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama sehingga saksi segera memberi tahukan kepada Arga Pranata Andri Okat bahwa dan beberapa waktu kemudian Arga Pranata memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah bergeser dari depan kantor Pegadaian lama menuju kearah kantor Kejaksaan lalu saksi bersama Qalbudin menuju ketempat yang dimaksud lalu saksi melihat Terdakwa berhenti di taman depan kantor Pengadilan Raha Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna dan selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi tanya Terdakwa "*mana bahanmu?*" namun saat itu Terdakwa tidak mengaku sehingga dilakukan pencarian disekitaran lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dibatu-batu jalan aspal

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat motor Terdakwa diparkir dan beberapa menit kemudian datang Andri Okat dan Arga Pranata lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku barang berupa sabu tersebut miliknya yang dibeli secara langsung dari seseorang yang bernama Adi selanjutnya kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokan harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan penggeledahan di rumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut ada dari masyarakat yang turut menyaksikan, karena saat itu kebetulan ada orang yang melintas ditempat kejadian dan sempat kami panggil namun saat itu saksi tidak tahu Namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang tangkap Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan Qalbudin;
- Bahwa terdakwa sempat membuang barang bukti berupa shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Terdakwa membuang shabu tersebut, saat itu saksi tanya kepada terdakwa "*mana bahanmu?*" tetapi Terdakwa tidak mau mengaku sehingga saksi bersama Qalbudin mencari disekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah lihat orang yang bernama Zaki Alfari;
- Bahwa terdakwa gunakan Hp nya tersebut untuk berkomunikasi terkait dengan masalah sabu;
- Bahwa yang saksi lihat saat melakukan pemantauan tersebut yaitu saksi lihat mobil Avanza warna merah datang ke arah Terdakwa yang sedang memarkir motornya ditaman depan Kantor Pegadaian lama dan tidak lama kemudian mobil tersebut jalan lagi dengan cara berbelok dan lalu meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan dibadan Terdakwa yaitu 1(satu) buah Handphone;
- Bahwa maksud orang yang mengendarai mobil Avanza warna merah tersebut mendatangi Terdakwa untuk mengambil barang dari terdakwa tetapi tidak jadi dan langsung pergi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa memarkir motornya didekat taman tersebut;
- Bahwa posisi Hp terdakwa saat itu sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa yang tunjukkan letak rumah Adi sehingga saksi bersama Tim Lidik pada keesokan paginya pergi ke rumah Adi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyangkali terhadap barang bukti yang ditemukan berupa sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jura yakni teman Terdakwa sama-sama pakai sabu;
- Bahwa sekiranya Terdakwa tidak berhenti atau memarkirkan motornya Terdakwa tetap ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu uang milik siapa yang dibelikan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi yaitu jam 20.00 wita;
- Bahwa yang melihat terdakwa didepan Kantor Pegadaian lama adalah Andri Okat;
- Bahwa pengendara mobil Avanza warna merah tersebut bukan merupakan Target;
- Bahwa saksi awalnya belum tahu kalau terdakwa sudah ada shabunya;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan transaksi dengan orang yang berada didalam mobil Avanza warna merah tersebut;
- Bahwa saksi sempat menggeledah Terdakwa dan motor;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu anggota Tim Lidik berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut oleh terdakwa akan dipakai sendiri akan tetapi kalau ada yang mau beli atau minta maka Terdakwa akan jual kepada orang tersebut;
- Bahwa shabu tersebut paket 300;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat print out Screen shoot percakapan komunikasi pada Hp milik Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada keberatan yakni Terdakwa tidak pernah berkata kalau ada yang mau minta atau beli sabu tersebut terdakwa akan jual;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1859/NNF/V/2023

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1640 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3980/2023/NNF. (setelah pemeriksaan labfor Polri sisa 0,1442 gram), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Kadir. Diberi nomor barang bukti : No. 3982/2023/NNF, 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Kadir. Diberi nomor barang bukti : No. 3981/2023/NNF .

Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor Lab : No. 3980/2023/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti dengan nomor lab No. 3981/2023/NNF dan barang bukti dengan nomor lab No. 3982/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Wajura telepon Terdakwa sekitar jam 23.00 wita dan menanyakan "apa ada temanmu jual sabu" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Wajura punya uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Wajura mengatakan kepada Terdakwa punya uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan Wajura didepan jalan areal pekuburan Wamponiki untuk mengambil uangnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Adi didepan Pegadaian lama dengan cara tabrak tangan lalu Terdakwa hubungi Wajura untuk mengambil sabunya tersebut didepan taman depan Kantor Pengadilan Negeri Jalan MH.Thamrin, kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna namun setelah beberapa lama menunggu ternyata Wajura tidak datang dan handphonenya juga sudah tidak aktif dan beberapa saat kemudian ternyata 2 (dua) orang anggota Polisi yang datang dan langsung menangkap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak disamping motor Terdakwa dan satu buah Handphone ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya Adi hanya dia tinggal di Jalan Made Sabara dibagian belakang gedung sekolah SMA 1 Raha;
- Bahwa saat transaksi narkotika Adi mengendarai mobil warna merah sedangkan terdakwa mengendarai motor;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Adi, dia sering datang cukur rambutnya di salon tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Adi pada kejadian perkara ini, yaitu sebagai penyedia sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Adi sebanyak 3 (tiga) kali sejak tahun 2022;
- Bahwa motor Terdakwa disita oleh Polisi;
- Bahwa Handphone barang bukti dalam perkara ini milik terdakwa;
- Bahwa ada surat-suratnya motor milik terdakwa tersebut, tetapi hanya fotokopi STNK saja karena motor tersebut masih belum lunas cicilanya;
- Bahwa Terdakwa peroleh uang untuk beli sabu yaitu patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Wajura;
- Bahwa Wajura tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, hanya patungan beli sabu saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan terdakwa dipenyidik sudah benar;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa pada poin 8 diberita acara pemeriksaan terdakwa dipenyidik kalau Terdakwa memesan paket sabu kepada Adi yang seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa terima uang dari Wajura sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sesuai dengan keterangan terdakwa pada poin 10 diberita acara pemeriksaan terdakwa dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak menambah uang untuk beli sabu;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli kepada Adi paket yang harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh uang dari hasil transaksi sabu tersebut seharusnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, yaitu Terdakwa bekerja disalon Nusantara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena masalah Narkotika dan pada bulan April 2022 Terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai sabu saat sebelum ditangkap, sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa beli sabu untuk dipakai sama-sama dengan Wajura ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dituntut pada tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebelumnya selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal memang dengan Adi dan Wajura;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Wajura pakai sabu keesokan harinya setelah transaksi shabu;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kesalahan terdakwa;
- Bahwa yang arahkan Terdakwa untuk datang didepan taman depan Kantor Pengadilan Negeri adalah Wajura setelah Terdakwa memperoleh barang dari Adi;
- Bahwa transaksi sabu dengan Adi yaitu jam 23.00 wita pada tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh wajura sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada sore hari dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu kepada Adi atas inisiatif sendiri;
- Bahwa pekerjaan Wajura yaitu ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa berurusan shabu dengan Wajura baru satu kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 0,1640 ( nol koma satu enam empat nol ) gram;
2. 1 (satu) Handphone VIVO Y21 warna hitam dengan nomor sim card 0822-9817-2306;
3. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa menghubungi seseorang yang Bernama Muhammad Zaki Alfariqzi alias Adi menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan "*dimana? pukul 17.01 WITA, ada dana ku 200 kasian bosku*", pukul 17.02 WITA "*gimana mi bosku*", pukul 17.13 WITA selanjutnya Adi menjawab "*ada vi, tapi belum bisa sekarang saya lagi di liabalano*" pukul 17.14 WITA, kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Wajura di depan masjid dekat kuburan wamponiki menitipkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipesankan shabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Adi kembali menggunakan pesan whatsapp "*Z di lapak mi*" pukul 23.59, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 Terdakwa hanya mengirim pesan berupa "*P*" pukul 00.32 WITA dan kemudian Terdakwa memperoleh shabu dari Adi didepan Pegadaian lama dengan cara tabrak tangan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa menghubungi Wajura untuk mengambil shabunya tersebut didepan taman depan Kantor Pengadilan Negeri Jalan MH.Thamrin, kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna namun setelah beberapa lama menunggu ternyata Wajura tidak datang dan handphonenya juga sudah tidak aktif dan beberapa saat kemudian ternyata 2 (dua) orang anggota Polisi yang datang dan langsung menangkap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,1640 (nol koma satu enam empat nol) gram yang terletak disamping motor Terdakwa dan satu buah Handphone ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengajukan suatu barang untuk dijual atau dibeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan sebuah pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah membayar sesuatu barang dengan alat pembayaran yang sah baik konvensional ataupun secara elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang kepada orang lain untuk memperoleh barang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah memperoleh barang sesuatu dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andri Okat Sairi, S.Sos Bin La sairi, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita saksi ditelepon oleh Kanit Lidik Resnarkoba Polres Muna untuk datang dialun-alun guna melakukan pemantauan dolokasi tersebut karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu dilokasi tersebut lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Arga Pranata dan kelompok yang lain adalah Qalbudin bersama dengan Agung Swadana, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.30 wita saksi memperoleh informasi dari Qalbudin bahwa melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama dan lalu beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa menghentikan motornya didepan Kantor Pegadaian lama tersebut dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil Avanza warna merah yang datang dari arah Kantor DPRD lama dan berhenti didepan sepeda motor Terdakwa dan beberapa menit kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa juga pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama Arga Pranata mengejar mobil Avanza warna merah tersebut namun saat itu mobil tersebut menerobos lampu merah sehingga saksi kehilangan jejak dan kemudian Qalbudin memberi informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan di Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna sehingga saksi bersama Arga Pranata kembali dilokasi semula yaitu ditaman depan Kantor Pegadaian lama, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan di batu-batu dekat jalan aspal didepan motor sepeda motor Terdakwa yang sedang diparkir, Saksi dan tim menginterogasi terdakwa dan Terdakwa akui jika 1 (satu) sachet sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adi seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokan harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan penggeledahan di rumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu, sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Qalbudin Hikmatyar Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama anggota Lidik Satres narkoba Polres Muna mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu lalu kami mencari tahu keberadaan terdakwa saat itu dan lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Agung Swadana sedangkan Andri Okat bersama dengan Arga Pranata, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama sehingga saksi segera memberi tahukan kepada Arga Pranata Andri Okat bahwa dan beberapa waktu kemudian Arga Pranata memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah bergeser dari depan kantor Pegadaian lama menuju kearah kantor Kejaksaan lalu saksi bersama Agung Swadana menuju tempat yang dimaksud lalu saksi melihat Terdakwa berhenti di taman depan kantor Pengadilan Raha Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna dan selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi tanya Terdakwa "*mana bahanmu?*" namun saat itu Terdakwa tidak mengaku sehingga dilakukan pencarian disekitaran lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dibatu-batu jalan aspal dekat motor Terdakwa diparkir dan beberapa menit kemudian datang Andri Okat dan Arga Pranata lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku barang berupa sabu tersebut miliknya yang dibeli secara langsung dari seseorang yang bernama Adi selanjutnya kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokan harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan penggeledahan dirumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Swadana Salim Bin La Ode Muhammad Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama anggota Lidik Satres narkoba Polres Muna mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu lalu kami mencari tahu keberadaan terdakwa saat itu dan lalu kami membagi dua kelompok yaitu saksi bersama Qalbudin sedangkan Andri Okat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Arga Pranata, beberapa jam kemudian yang sudah masuk di hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih menuju kearah kantor Pegadaian lama sehingga saksi segera memberi tahukan kepada Arga Pranata Andri Okat bahwa dan beberapa waktu kemudian Arga Pranata memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah bergeser dari depan kantor Pegadaian lama menuju kearah kantor Kejaksaan lalu saksi bersama Qalbudin menuju ketempat yang dimaksud lalu saksi melihat Terdakwa berhenti di taman depan kantor Pengadilan Raha Jalan M.H. Thamrin, Kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna dan selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi tanya Terdakwa *"mana bahanmu?"* namun saat itu Terdakwa tidak mengaku sehingga dilakukan pencarian disekitaran lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga sabu yang ditemukan dibatu-batu jalan aspal dekat motor Terdakwa diparkir dan beberapa menit kemudian datang Andri Okat dan Arga Pranata lalu dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku barang berupa sabu tersebut miliknya yang dibeli secara langsung dari seseorang yang bernama Adi selanjutnya kami melakukan pengecekan keberadaan orang bernama Adi tersebut yang diketahui bertempat tinggal di Jalan Made sabara dan selanjutnya pada keesokaj harinya pada jam 07.00 wita saksi bersama Tim Lidik melakukan pengeledahan di rumah Adi namun tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sehingga Adi kami lepas karena Terdakwa berkata bahwa bukan Adi tersebut yang dimaksudkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Wajura telepon Terdakwa sekitar jam 23.00 wita dan menanyakan *"apa ada temanmu jual sabu"* dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Wajura punya uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Wajura mengatakan kepada Terdakwa punya uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu dengan Wajura didepan jalan areal pekuburan Wamponiki untuk mengambil uangnya tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Adi didepan Pegadaian lama dengan cara tabrak tangan lalu Terdakwa hubungi Wajura untuk mengambil sabunya tersebut didepan taman depan Kantor Pengadilan Negeri Jalan MH.Thamrin, kel.Butung-butung, Kec.Katobu, Kab.Muna namun setelah beberapa lama menunggu ternyata Wajura tidak datang dan handphonenya juga sudah tidak aktif dan beberapa saat kemudian ternyata 2 (dua) orang anggota Polisi yang datang dan langsung menangkap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak disamping motor Terdakwa dan satu buah Handphone ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1859/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1640 gram. Diberi nomor barang bukti : No. 3980/2023/NNF. (setelah pemeriksaan labfor Polri sisa 0,1442 gram), 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Kadir. Diberi nomor barang bukti : No. 3982/2023/NNF, 1 (satu) buah tabung berisi darah milik Kadir. Diberi nomor barang bukti : No. 3981/2023/NNF.

Dengan **KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor Lab : No. 3980/2023/NNF adalah berupa kristal bening seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara barang bukti dengan nomor lab No. 3981/2023/NNF dan barang bukti dengan nomor lab No. 3982/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika j.o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika masuk sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni berupa pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagai penyalahguna narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Wa Jura sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seorang yang Bernama Adi dan akan menyerahkannya kepada Wa Jura, selain itu sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 1859/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa dinyatakan negative Metamfetamina, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 0,1640 ( nol koma satu enam empat nol ) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone VIVO Y21 warna hitam dengan nomor sim card 0822-9817-2306 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX yang telah disita dari Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H. Muhammad Anda, yang masih dimungkinkan untuk digunakan Terdakwa untuk mencari mata pencaharian setelah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hukuman maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H. Muhammad Anda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara Narkotika sebagaimana putusan Pengadilan nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah jo 2/PID.SUS/2021/PT KDI jo 3545 K/Pid.Sus/2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"*, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat netto + 0,1640 ( nol koma satu enam empat nol ) gram.

**Dimusnahkan**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone VIVO Y21 warna hitam dengan nomor sim card 0822-9817-2306.

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DT 4032 XX.

## Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., M.H., Yuri Stiadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ttd

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Ttd

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Budi Djuniarto

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)